

PENGHASILAN TETAP – TUNJANGAN – KESEJAHTERAAN – DESA  
2025

PERBUP OGAN KOMERING ILIR NO. 26, BD 2025/ NO. 28, 14 Hlm.

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NO. 26 TAHUN 2025 TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN STIMULAN KELEMBAGAAN DESA

- ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 62 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 20 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai pemberian penghasilan tetap, tunjangan, dan stimulan bagi aparatur desa sebagai bentuk dana kehormatan dan pengabdian. Lingkup pengaturan meliputi besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan kesejahteraan bagi Ketua dan Anggota BPD, serta insentif/stimulan bagi pengurus lembaga kemasyarakatan desa. Mekanisme penyaluran dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) setiap bulan berjalan, dengan penganggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDesa.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 15 Agustus 2025.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Dana Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Kelembagaan Desa serta Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran : 2 hlm.